

SISTEM TABUNGAN DENGAN POTONGAN DALAM PERSPEKTIF *FIQIH MU'AMALAH* DI DESA MOJOWARNO KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

Nur Istiqomah¹, Mohamad Ali Hisyam²

Abstrak

Skripsi yang berjudul sistem tabungan dengan potongan dalam perspektif *fiqih mu'amalah* di Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang melatar belakangi adanya kesenjangan pada kegiatan menabung di Pasar Mojowarno yaitu terdapat potongan pada uang tabungan yang dijadikan sebagai imbalan jasa penitipan uang tabungan dengan jumlah yang berbeda-beda. Dengan memberikan jawaban pada pertanyaan bagaimana sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan dan sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan dalam pandangan *fiqih mu'amalah* di Pasar Mojowarno. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Subjek dan objek penelitian berada di area Pasar Mojowarno, kemudian sumber data diambil dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian teknik analisis datanya dengan cara mencari lalu menyusun data dilakukan secara sistematis dan teknis analisis data bersifat induktif. Hasil dari penelitian ini dalam pandangan *fiqih mu'amalah* yaitu diperbolehkan, mengandung dua akad yang digabungkan kedalam multi akad terdapat akad *wadi'ah yad amanah* dan akad *ijarah*. Hasil potongan uang tabungan sebagai imbalan bentuk dari akad *ijarah* atas jasa penitipan yang ada pada pelaksanaan akad *wadi'ah yad amanah* yaitu imbalan jasa atas penitipan uang tabungan. Jumlah keuntungan yang didapatkan pemegang tabungan berbeda-beda setiap kali kegiatan ini berlangsung selesai disebabkan setiap orang penabung menentukan nominal yang akan disetorkan jumlahnya juga berbeda.

Kata Kunci: Tabungan, Imbalan, *Fiqih Mu'amalah*

Abstract

The thesis entitled a savings system with discounts in the perspective of fiqh mu'amalah in Mojowarno Village, Mojowarno District, Jombang Regency is the background of the gap in saving activities in Mojowarno Market, namely there are discounts on savings money that are used as rewards for saving money in different

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
nuristiqomah1308@gmail.com

amounts different. By providing an answer to the question of how the system for implementing savings with discounts and the system for implementing savings with discounts is in the view of fiqh mu'amalah in Mojowarno Market. This study uses qualitative research methods and the type of field research with an empirical normative approach, the nature of this research is analytical descriptive. The research subjects and objects are located in the Mojowarno Market area, then the data sources are taken from primary and secondary data. The data collection technique was obtained through interviews, observation and documentation, then the data analysis technique was done by searching and compiling the data systematically and technically the data analysis was inductive. The results of this study in the view of fiqh mu'amalah are permissible, containing two contracts that are combined into multiple contracts, there are wadi'ah yad amanah contracts and ijarah contracts. The results of the savings savings as a form of compensation for the ijarah contract for the existing safekeeping services in the implementation of the wadi'ah yad amanah contract, namely the service fee for saving the savings. The amount of profit obtained by savings holders varies each time this activity is completed because each saver determines the amount to be deposited is also different.

Keywords: Savings, Rewards, Fiqh Mu'amalah

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi Islam dewasa ini menjadi kontroversi oleh beberapa kalangan, kegiatan ekonomi sudah dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah SAW (Winarno, 2017). Dalam kehidupan sosial tidak jauh dari kegiatan bertransaksi, yang sangat berperan dalam menjalankan dan menjalin hubungan sosial pada pelaku ekonomi, mampu menjalankan tindakan transaksi yang dapat berakibat berkurang maupun bertambahnya suatu harta dilakukan secara tunai, non tunai maupun kredit. Masyarakat modern mengenal uang sebagai alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dianggap sangat penting untuk mencukupi kehidupan dalam lalu lintas perekonomian, uang adalah alat yang memiliki peran untuk mencapai tujuan. Uang merupakan benda yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku saat masa berlakunya (Agus Martajaya, 2010).

Menabung adalah suatu kegiatan menyisihkan untuk disimpan sebagian uang yang dimiliki, hal ini merupakan cara dalam mengelola keuangan untuk mencapai keinginan maupun kebutuhan. Menabung merupakan suatu cara yang digunakan oleh masyarakat guna mencapai keinginan mereka, dengan menyisihkan uang yang dimilikinya kemudian disimpan kedalam tabungan dalam jangka panjang maupun pendek dan

akan diambil jika sudah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun kegiatan menyimpan uang yang biasa dilakukan oleh masyarakat yakni menabung dengan menitipkan uang kepada orang lain dengan memberikan amanah dan kepercayaan untuk menyimpan maupun mengelola uang dengan baik (Supiani, 2021).

Tabungan dikenal dengan simpanan uang dalam Islam, terdapat salah satu akad tabungan yang diterapkan yakni akad *wadi'ah* yaitu penitipan barang atau uang kepada pihak pemberi kepercayaan bertujuan supaya menjaga barang yang dititipkan supaya selamat, aman, dan utuh. Akad tabungan *wadi'ah* yakni sesuatu yang dititipkan berupa barang berharga yang mempunyai nilai nominal, akan tetapi dalam prakteknya tidak terdapat pemotongan pada tabungan yang dititipkan kepada penyimpan tabungan. Akad *wadi'ah* suatu akad yang bersifat tolong-menolong dalam hal menyempurnakan amanat. Awal kemunculan akad *wadi'ah* pada dasarnya dalam bentuk *yad amanah* yang berarti tangan amanah. Konsep *wadi'ah* pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipan. Kemudian pihak penerima titipan bisa membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan (Widya Dwi Pratiwi, 2018).

Penelitian Juliana Nurma Syahria dengan judul "Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), dalam penelitian ini membahas tentang kegiatan tabungan anak di dua TK Kabupaten Sukabumi, Bandar Lampung dilakukan oleh orang tua dan guru yaitu melakukan *ijab* dan *qabul* saat menyetorkan uang tabungan, dikarenakan anak belum mengerti ikatan tersebut (Juliana Nurma Syahria, 2018). Penelitian Maria Ulva Nihriroh dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan", dalam penelitian ini membahas praktek tabungan yang terdapat iuran pokok, pengembangan uang dengan menghitung maka pengembaliannya ada peningkatan 10% dan anggota yang terlambat membayar wajib menambahkan iuran dikenakan 10%, adapun ada distribusi keuntungan yang sama dari tabungan mengambang (Maria Ulva Nihriroh, 2020). Penelitian Binti Amanah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan Pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga" (Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat), penelitian ini membahas kegiatan menabung ibu rumah tangga dengan membagikan tabungan setahun sekali, yaitu dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri. Setiap anggota mendapatkan keuntungan dari tabungan selama setahun, keuntungan yang diperoleh dari

tabungan digilir untuk dipinjamkan kepada anggota tabungan dan pihak luar yang ingin membuka usaha (Binti Amanah, 2020).

Berdasarkan uraian ketiga karya dalam tinjauan pustaka di atas perbedaannya terletak pada kasus masalah yang ditampilkan. Penelitian ini menyoroti kesesuaian sistem tabungan dikarenakan terdapat potongan yang diterima oleh pemegang tabungan dengan jumlah yang berbeda.

Tabungan di Pasar Mojowarno terdapat kesenjangan yakni potongan dengan jumlah nominal yang berbeda yang diberikan penabung kepada penyimpan tabungan, para penabung seperti terdapat syarat untuk memberikan sebuah imbalan berupa uang kepada penyimpan tabungan dan jumlah yang diberikan berbeda-beda dari penabung satu dengan penabung lainnya. Alasan objektif dalam pengambilan atau pemilihan judul yakni pelaksanaan tabungan di Pasar Mojowarno menjadikan pemotongan tabungan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pemberi titipan, oleh karena itu perlu diadakan pengkajian terhadap potongan uang yang menjadi hak pemegang tabungan guna mendapatkan gambaran yang jelas. Alasan lain secara subjektif informasi-informasi berkaitan pada pemotongan uang tabungan dengan akad *wadi'ah* bisa ditemukan di lingkungan tempat tinggal penulis dan dekat dengan lokasi penelitian serta pembahasan judul juga memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa pengertian di atas, ditegaskan bahwa judul skripsi ini merupakan sebuah penelitian maka penulis membahas mengenai kegiatan tabungan di pasar Mojowarno dengan mengangkat judul "Sistem Tabungan Dengan Potongan Dalam Perspektif *Fiqih Mu'amalah* di Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang".

Dengan rumusan masalah menanyakan bagaimana sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno oleh masyarakat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan Bagaimana sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno dalam pandangan *fiqih mu'amalah*.

Dalam penelitian ini ingin mengetahui sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno oleh masyarakat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Mojowarno dan sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno dalam pandangan *fiqih mu'amalah*.

KAJIAN LITERATUR

Fiqih Mu'amalah

Fiqih mu'amalah adalah ilmu tentang kegiatan atau transaksi berdasarkan hukum syariah, terkait dengan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang bersumber dari dalil-dalil Islam yang terperinci. Dalam hal ini, *mu'amalah* bahkan *fiqih* semua kegiatan *mu'amalah* bahkan orang-orang didasarkan pada hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan berisi perintah maupun larangan pada interaksi dan kegiatan manusia sehari-hari (Syaikhu, 2020).

Akad dalam Transaksi Mu'amalah

Pengertian lain kontrak adalah suatu perbuatan yang menyatakan suatu persetujuan untuk menunjukkan kesenangan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi, untuk menghindari hipotek tanpa syarat. Ikatan itu terjadi antara dua pihak, yang satu meminta persetujuan dan pihak yang lain meminta penerimaan dan kemudian akan timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara kedua pihak dalam kontrak (Syaikhu, 2020).

Rukun dan Syarat Akad

Terdapat empat rukun akad, diantaranya: 1) *akad 'Aqidain* (orang yang membuat kontrak), 2) *Ma'qud 'Alaihi* (Objek transaksi), 3) *Maudhu' al-'Aqid* (Tujuan kontrak), 4) *Sighah (ijab dan qabul)* (Akhmad Farroh Hasan, 2018). Kemudian syarat dari akad, diantaranya: 1) Orang yang melakukan akad (*al-'Aqid*), harus memiliki kecakapan bertindak hukum, 2) Objek akad (*Ma'qud 'Alaih*), mungkin berwujud atau tidak berwujud, 3) Tujuan akad (*Maudhu' al-'Aqid*), harus dipenuhi supaya tujuan kontrak dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, 4) Pernyataan kehendak atau *ijab qabul (Sighat al-'Aqid)* (Muhammad Abdul Wahab, 2019).

Macam-Macam Akad

Jenis akad pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad *shahih* merupakan kontrak yang memenuhi prinsip dan ketentuan;
- 2) Akad tidak *shahih* atau *ghairu shahih* merupakan suatu kontrak yang di dalamnya terdapat cacat prinsip dan ketentuan, sehingga segala akibat hukum dari kontrak tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak.

Berakhirnya Kontrak

1. Akad tidak memiliki tenggang waktu menyebabkan kontraknya habis.

2. Pembatalan kontrak yang tidak mengikat dibatalkan oleh para pihak dalam kontrak.
3. Sifat akad yaitu mengikat, dapat berakhir jika jual beli yang dilakukan pada bagian muka contoh mengandung unsur penipuan dan salah satu rukun syaratnya tidak terpenuhi, maka berlaku *khiyar syarat*, '*aib*', atau *rukyyat*'.
4. Kontrak tidak dijalankan dengan benar oleh pihak mana pun.
5. Ada satu pihak dalam kontrak yang sudah mati.

Akad Wadi'ah

Wadi'ah (titipan) adalah sebuah amanah bagi orang yang mampu menjaga barang titipkan, kemudian tidak ada tanggungan bagi orang yang mengemban amanah apabila barang tersebut rusak ataupun hilang karena kecerobohan maka harus menggantinya (Qadhi Abu Syujak Ahmad, 2019).

Dasar Hukum Wadi'ah

Firman Allah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...." (Q.S. An-Nisa' [4]: 58).

Seorang penerima titipan tidak wajib menjaminkan barang tersebut kecuali penerima titipan tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau bersalah atas barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat dari Amr bin Syu'aib ayahnya, kakeknya yang bersabda Nabi SAW (Suhendi, 2016).

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Artinya:

"Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin" (Riwayat Daruquthni).

Rukun dan Syarat Wadi'ah

Rukun akad *wadi'ah*:

- 1) 'Aqidain pada akad *wadi'ah* yaitu *mudi'* dan *wadi'*;

- 2) *Muda'* adalah barang yang titipan;
- 3) *Shighat* adalah *ijab qabul*. *Ijab* sebagai isyarat dan *qabul* yang menunjukkan kesepakatan dalam penjagaan barang titipan.

Syarat akad *wadi'ah*:

- 1) Barang yang dititipkan, syaratnya barang tersebut adalah barang atau barang yang dapat dimiliki menurut *shara'*;
- 2) Orang yang menitipkan dan menerima titipan disyaratkan bahwa kedua belah pihak sudah dewasa, wajar, dan syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat perwakilan;
- 3) *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*, dengan ketentuan pelaksanaan *ijab qabul* oleh kedua belah pihak dalam akad dapat dipahami dengan baik atau samar-samar.

Macam-Macam Akad Wadi'ah

- 1) Titipan *wadi'ah yad amanah* merupakan titipan murni dari pihak penitip kepada pihak penyimpanan yang dapat diberi kepercayaan dan amanah dalam menjaga barang dengan utuh sampai dikembalikan kapan saja saat pihak penitip meminta atau menghendaki untuk mengambil barang;
- 2) *Wadi'ah yad dhamanah* kustodian bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan kehilangan barang yang dititipkan.

Akad Ijarah

Akad *ijarah* adalah suatu bentuk pertukaran benda berupa manfaat yang dikaitkan dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika benda itu berupa benda disebut sewa, jika benda itu merupakan manfaat dari suatu perbuatan atau jasa disebut upah. *Ijarah* timbul karena adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang dapat diperoleh melalui kepemilikan (Puji Kurniawan, 2018).

Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Rukun akad *Ijarah* diantaranya terdapat: a) *Musta'jir* (penyewa), yaitu pihak yang menyewakan barang atau jasa, b) *Mu'jir* (penyewa), yaitu pihak yang menyewakan barang, c) *Manfa'at* adalah imbalan yang diterima *mu'jir* karena penggunaan barang sewa, d) Ujrah adalah imbalan yang diterima oleh *mu'jir*, e) Akad *Ijarah* adalah pernyataan penawaran (*Ijarah*) dan penerimaan (*qabul*) oleh *mu'jir* dan *musta'jir* atau dinamakan *ijab qabul* (Jamaluddin, 2019).

Syarat-syarat akad ijarah meliputi empat: a) 'Aqid (para pihak yang mengadakan akad), yaitu, baligh, berakal, mampu tasharruf (menguasai harta benda) dan mau atau mau bersama-sama., b) *Sighat* (ijab dan qabul), yaitu ijab ungkapan mengadakan akad dan *qabul* jawaban serah terima dari kesepakatan akad, c) *Ujrah* (upah) yaitu diminta untuk mengetahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, d) *Manfa'at* yaitu sesuatu objek *Ijarah* yang diperbolehkan agama dan manfaat objek yang disewakan bisa dipenuhi secara hakiki (Diky Faqih Maulana, 2021).

Dasar Hukum Akad Ijarah

Al-Qur'an Surat al-Qashash 26.

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.(Q.S. Al-Qashash [28]: 26).

Hadis Nabi Muhammad SAW.

قل رسول الله عليه و سلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”.

Macam-Macam Akad Ijarah

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat (barang), manfaat tersebut merupakan yang diperbolehkan *shara'* untuk digunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat dapat menjadi objek sewa.
2. *Ijarah* adalah suatu pekerjaan (jasa), dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, menurut ulama *fiqh* hukumnya bisa jika jenis pekerjaannya jelas.

Berakhirnya Akad Ijarah

1. Obeknya hilang atau hancur;
2. Batas waktu yang disepakati telah berakhir. Apabila sewa berupa barang, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika disewakan dalam bentuk jasa, berhak menerima upah;

3. Matinya salah satu akad, karena akad ijarah tidak dapat diwariskan menurut ulama Hanafi. Menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan meninggalnya orang yang membuat akad, karena manfaat dan dapat diwariskan, meninggalnya salah satu pihak pemberi akad dan penerima jasa atau manfaat.;
4. Apabila terdapat *uzur* pada salah satu piha.

Multi Akad (*al-'uqud al-murakkabah*)

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti banyak atau lebih dari satu dan kelipatan, dengan kata lain kontrak atau kontrak yang menyatukan beberapa kontrak dalam satu kontrak (Harun, 2018). *Al-'uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga akibat hukum dari akad bersama, serta hak dan kewajiban yang timbul darinya, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kedudukan yang setara dengan akibatnya. dari kontrak. akibat hukum kontrak.

Praktek multi akad diperbolehkan oleh para ulama akan tetapi bukannya diperbolehkan secara bebas, maka ada pembatasan yang tidak dapat dikesampingkan, karena pembatasan tersebut akan mengakibatkan berbagai kontrak dilarang (Raja Sakti Putra Harhap, 2016).

Nash kebolehan berbagai akad dan akad secara umum dalam surat al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian lapangan, yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada sumber data atau responden. Metode penelitian kualitatif yang berdasarkan penelitian kepada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumrn kunci. Kemudian hasil yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, catatan lapanga diperoleh, tindakan dan perkataan responden serta analisis dilakukan dari awal sampai akhir penelitian (Zulki Zulkifli Noor, 2015).

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dan digunakan saat mensurvei dalam meneliti kehidupan masyarakat, perilaku maupun aktivitas sosial (J. R. Raco, 2010).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk menjelaskan hasil kajian dalam *fiqih mu'amalah*. Empiris berarti berdasarkan pengalaman. Landasan teori berguna menjelaskan dan bisa mendefinisikan suatu persoalan yang terjadi dengan menyesuaikan keadaan yang terjadi di lapangan. Penulis menggunakan pendekatan ini bermaksud menganalisa permasalahan berdasarkan *fiqih mu'amalah* dengan melihat fakta-fakta lapangan (Zulki Zulkifli Noor, 2015).

Subjek penelitian adalah seorang yang menjadi responden atau pelaku kegiatan dalam penelitian oleh peneliti. Objek kajian adalah sesuatu yang menjadi sasaran kajian, yang menjadikan objek kajian sebagai fenomena atau fenomena kegiatan yang dilakukan dalam konteks alamiah dan bisa dimengerti setelah data didapatkan dari lapangan (Umar Siddiqi, 2019).

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau objek penelitian dan merupakan data utama yang digunakan didapat langsung dari sumbernya atau subjek penelitian.

Tabel. 1
Sumber Data Primer

No.	Data Primer	Informasi
1.	Gabaran Umum Pasar	Pengurus Pasar Mojowarno 1. Kepala Pasar 2. Pegawai Pasar
2.	Praktik pelaksanaan tabungan dengan potongan	Masyarakat Pasar 1. Penjual yang terlibat kegiatan menabung 2. Pembeli yang terlibat kegiatan menabung

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung dan sumber data ini sebagai pelengkap yang memberikan keterangan dari sumber data primer.

Tabel. 2
Sumber Data Skunder

No.	Data Skunder	Karya ilmiah dan lain-lain
1	<i>Fiqih Mu'amalah</i>	Buku tentang <i>Fiqih Mu'amalah</i>

2	Teori Akad	Buku tentang <i>Fiqih Mu'amalah</i> Jurnal tentang Akad <i>Mu'amalah</i>
3	Teori <i>Wadi'āh</i>	Buku tentang <i>Fiqih Mu'amalah</i> Jurnal tentang <i>Wadi'āh</i> Artikel tentang <i>Wadi'āh</i>
4	Teori <i>Ijarah</i>	Buku tentang <i>Fiqih Mu'amalah</i> Jurnal tentang <i>Ijarah</i> Artikel tentang <i>Ijarah</i>
5	Teori Multi akad	Buku tentang <i>Fiqih Mu'amalah</i> Jurnal tentang Multi akad
6	Metode Penelitian dengan metode kualitatif	Buku tentang Metode Penelitian Kualitatif

Tekni Pengumpulan data, 1) Observasi atau pengamatan terhadap objek yang sedang dipelajari, dilakukan secara langsung oleh peneliti, 2) Observasi atau pengamatan terhadap objek yang sedang dipelajari, dilakukan secara langsung oleh peneliti, 3) Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa foto, tulisan atau karya klasik seseorang. Dokumentasi adalah selain penggunaan metode observasi dan wawancara untuk memperoleh data dari suatu penelitian (Sugiyono, 2019).

Tabel. 3
Data Infomasi

No.	Nama	Profesi di Pasar
1.	Sugioartotok	Pedagang
2.	Choyimatus Rosidah	Pedagang
3.	Abdul Rohman	Pembeli
4.	Luluk Mamlukhah	Pembeli
5.	Trimo	Pedagang
6.	Tanti Kumala Sari	Pengurus Pasar

Menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan menjadikan hasil penelitian atau jawaban yang dirangkai dalam bentuk kalimat dengan susunan yang sistematis (Sugiyono, 2019).

PEMBAHASAN

Profil Pasar Mojowarno

Mojowarno merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Berbatasan dengan Kecamatan Jogoroto dan Mojoagung di utara, Kecamatan Mojoagung di utara, Kecamatan Bareng di selatan, kemudian Kecamatan Ngoro dan Diwek di barat. Mukim Mojowarno terdiri dari 19 desa atau kelurahan.

Alamat Pasar Mojowarno terdapat di Jalan Merdeka Mojowarno RT.03/RW.04, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan:

Nama Pasar : Mojowarno

Kepala Pasar : Darmaji, S.H

Bendahara : -

Pemungut : Tatik Kumala Sari dan Hariani Dwi Siswati

Pembersih : Agus Purwanto dan Harnowo

Pasar terletak sebelah utara jalan raya Mojowarno dengan Luas Pasar = 6.820 m², Luas Bangunan = 1.080 m² dan Luas Fasilitas umum = 5.740 m². Jumlah toko atau kios sebanyak 12 unit, bedak sebanyak 5 unit dan gledek 5 unit.

Sistem Pelaksanaan Tabungan dengan Potongan di Pasar Mojowarno Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Awal kontrak untuk mengikuti kegiatan tabungan ini dari calon penabung menanyakan sistem tabungan itu kemudian Bapak Sugiartotok selaku pemegang tabungan menjelaskan secara langsung, maka setelah calon penabung sudah mengetahui sistemnya jika calon penabung sepakat maka boleh mengikuti di hari pertama setelah kegiatan selanjutnya sudah selesai dan target baru dimulai kembali. Calon penabung boleh menentukan nominal uang berapapun untuk disetorkan tiap harinya. Target penyimpanan tabungan dilakukan selama 102 hari sekitar 3 bulan. Calon penabung diharuskan mengikuti target hitungan hari yang telah ditentukan. Penabung boleh mengambil tabungan sewaktu-waktu akan tetapi tidak diperbolehkan mengambil semua uang tabungan. Pemegang tabungan akan mencatat nama-nama penabung disertakan nominal yang akan disetorkan. Dalam kegiatan ini kesepakatan antara kedua belah pihak penabung dan pemegang tabungan dilakukan dengan lisan tanpa ada hitam diatas putih. Kegiatan menabung ini dilakukan setiap hari. Calon penabung boleh menetapkan nominal atau jumlah uang yang akan ditabung contoh mulai dari Rp2.000–Rp100.000 lebih, akan tetapi kebanyakan sekarang semua penabung minimal menabung

sekitar Rp20.000 dan maksimal Rp200.000 lebih. Setelah mencapai target 102 hari penabung harus mengambil uang yang ditabung tersebut.

Masalah kehilangan dan kekurangan jika suatu saat terjadi pemegang tabungan memungkinkan akan bertanggung jawab jika itu kesalahan dari pemegang tabungan, apabila kekurangan terjadi karena kelalaian penabung saat uang tabungan mencapai target dan tidak segera diambil maka pemegang tabungan tidak akan bertanggung jawab. Apabila tidak diambil maka resiko akan ditanggung penabung jika terdapat kehilangan, karena itu kesalahan dari penabung sendiri dan pemegang tabungan hanya melakukan kewajibannya sebagai penyimpan.

Penyimpanan uang tabungan yang telah dikumpulkan akan disetorkan ke bank BRI, supaya memudahkan pemegang tabungan agar tidak kuwalahan menyimpan uang penabung. Uang tabungan akan disetorkan selama seminggu sekali ke Bank.

Selama tabungan berjalan menuju 102 hari, penabung boleh mengambil uang tabungan jika terdapat keperluan yang membutuhkan dana, dengan syarat uang tabungan tidak boleh diambil semua harus menyisakan beberapa puluh atau ratusan ribu. Jika ingin membayar double untuk mengisi hari menabung kedepannya maka diperbolehkan.

Pengambilan atau batasan yang ditentukan saat menabung diberikan selama hitungan 102 hari dan dimulai pada sabtu wage. Tidak terdapat alasan tertentu mengenai pemilihan ketentuan jangka waktu menabung, hanya saja untuk memudahkan perhitungan selama 100 hari tersebut, merupakan batas waktu yang idealnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Pada penambahan 2 hari dibuat untuk jatah dari pemegang tabungan yang telah ditentukan dan disepakati antara dua belah pihak. Diambil 2 hari sebab itu sudah sesuai dengan lamanya jasa yang dilakukan.

Sistem Pelaksanaan Tabungan dengan Potongan dalam Pandangan Fiqih Mu'amalah

Pada akad yang diterapkan pada kegiatan menabung tersebut merupakan akad yang *shahih* yakni akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Orang yang melakukan *'aqid* merupakan seorang yang sudah dewasa dan sudah dapat menerima hak dan kewajiban yaitu kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Pada objek transaksi yaitu *ma'qud 'alaih* berupa kegiatan menabung disertai tujuan pada akad jelas dengan mengadakan akad tersebut, tidak merupakan suatu hal yang membahayakan atau mengancam nyawa seorang. Pernyataan kehendak yakni *ijab qabul* atau

shighah dilakukan dengan tujuan jelas, dapat dipahami dari penjelasan Bapak Sugiartotok selaku pemegang tabungan.

Hasil analisis yang didapat di lapangan sebuah jasa titipan yang dinamakan tabungan ini merupakan kegiatan menabung seperti di bank sehingga dalam bahasa Islam termasuk pada akad *wadi'ah* yaitu sesuatu yang dititipkan untuk disimpan barang berharga agar tidak hilang, jika pemiliknya mengambil harus dikembalikan, maka wali diharapkan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu jika pemiliknya ingin mengambilnya.

Wadi'ah pada pelaksanaan tabungan ini termasuk dalam jenis *wadi'ah yad amanah*. Terlihat pada penjelasan dari Bapak Abdul Rohman selaku penabung ketika itu pernah mengambil atau memotong tabungan untuk keperluan keluarga, yang diambil sebanyak Rp200.000 yakni hasil menabung selama lima hari dan tabungan yang diambil akan dikurangi. Belum pernah menambal pengambilan tabungan, sebab tidak mampu menambal kemudian membiarkan. Jadi penabung boleh mengambil uang tabungan jika terdapat keperluan yang membutuhkan dana, dengan syarat uang tabungan tidak boleh diambil semua harus menyisakan beberapa puluh atau ratusan ribu.

Pada akad *wadi'ah* juga terdapat resiko pada barang titipan jika terdapat kehilangan penjelasan dari Bapak Sugiartotok untuk resiko kehilangan dan kekurangan jika suatu saat terjadi pemegang tabungan akan bertanggung jawab jika itu kesalahan dari pemegang tabungan, apabila kekurangan terjadi karena kelalaian penabung maka pemegang tabungan tidak akan bertanggung jawab.

dianalisis sebuah kompensasi merupakan akad *Ijarah* maka obyek berupa manfaat atas perbuatan atau jasa disebut upah. *Ijarah* adalah suatu pekerjaan (jasa), dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, menurut ulama fiqh hukumnya bisa jika jenis pekerjaan itu jelas. Hasil pengambilan sampel pada suatu pekerjaan ini dinilai baik dan bermanfaat untuk memudahkan para orang dewasa yang tidak memakai jasa pada suatu lembaga atau instansi sebagai sarana menyimpan dan menimbun harta berupa uang.

Multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) yang berarti banyak kontrak (multiple), berperan pada riset ini yang berarti menggabungkan akad *wadi'ah* dengan akad *Ijarah*. Multi-kontrak dalam bahasa Indonesia berarti banyak atau lebih dari satu dan kelipatan, dengan kata lain kontrak atau kontrak yang menyatukan beberapa kontrak dalam satu kontrak. Pada jenisnya akad *wadi'ah* dan akad *Ijarah* sama-sama berupa akad yang diperbolehkan dalam arti tidak terdapat larangan dalam penggunaannya dan tidak diharamkan. Jenis dari kedua akad tersebut termasuk kepada akad tunggal yang

digabungkan yakni pelaksanaan akad *wadi'ah* merupakan sebuah transaksi tabungan yang dalam jenisnya *wadi'ah yad amanah* dimana pengelola tabungan diberikan amanah atas barang titipan untuk menjaga harta dan diberi penerima kepercayaan. Kepada biaya penitipan barang titipan kepada kustodian sebagai ganti rugi atas penitipan barang titipan tersebut termasuk dalam akad *ijarah* berupa tukar menukar barang berupa manfaat, potongan uang tabungan adalah imbalan atau upahnya yang menjadi *ijarah*-nya adalah jasa penitipannya disertai dengan imbalan. Jadi dinamakan multi akad yang terkumpul.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno oleh masyarakat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yaitu pelaksanaan tabungan dilakukan selama 102 hari sekitar 3 (tiga) bulan. Calon penabung menanyakan sistem untuk mengikuti kegiatan tabungan, setelah sepakat maka boleh mengikuti di hari pertama setelah 102 hari tabungan di buka. Kegiatan menabung dilakukan setiap hari dan calon penabung boleh menetapkan nominal atau jumlah uang yang akan ditabung. Penyimpanan uang tabungan yang telah dikumpulkan akan disetorkan ke bank selama seminggu sekali demi keamanan dan resiko kehilangan. Pelaksanaan kegiatan tabungan ini terdapat syarat untuk memberikan upah atau imbalan, setelah 102 hari penabung bisa mengambil uang tabungan yang 100 hari dan yang 2 hari terakhir akan dipotong menjadi keuntungan maupun hak pemegang tabungan. Hasil jumlah keuntungan yang didapatkan pemegang tabungan berbeda-beda setiap kali kegiatan ini berlangsung selesai disebabkan setiap orang penabung menentukan nominal yang akan disetorkan jumlahnya juga berbeda.
2. Sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno dalam pandangan *fiqih mu'amalah* yaitu diperbolehkan, dari analisis yang didapat terdapat dua akad yang ditemukan yakni akad *wadi'ah* sebuah titipan berupa tabungan yang merupakan jenis akad *wadi'ah yad amanah* dan akad *ijarah* terdapat imbalan pada jasa penyimpanan uang tabungan yakni memotong uang tabungan yang dua hari terakhir. Maka menjadikan multi akad merangkap atau menggabungkan antara dua akad tunggal dalam pelaksanaan *bermu'amalah* yakni akad *wadi'ah yad amanah* dan akad *ijarah*. Diperbolehkan karena manfaat bagi masyarakat tidak ada unsur

paksaan dan sudah saling sepakat antara kedua pihak. Hasilnya potongan uang tabungan sebagai imbalan bentuk dari akad *ijarah* atas jasa penitipan yang ada pada pelaksanaan akad *wadi'ah yad amanah* yaitu imbalan jasa atas penitipan uang tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Qadhi Abu Syujak, *Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb (Mu'amalah)*, terj. Galih Maulana, Cet. 1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Amanah, Binti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Tabungan Keuntungan Pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga (Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Harhap, Raja Sakti Putra, "Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2016.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Mu'amalah: Teori dan Praktik*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rohman selaku Penabung di Pasar Mojowarno Tanggal 28 Januari 2022.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiartotok selaku Pemegang tabungan di Pasar Mojowarno pada Tanggal 07 Februari 2022 dan 16 Februari 2021.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Choyimatus Rosidah selaku pemegang tabungan sebagai bendahara Tanggal 07 Februari 2022.
- Hasil Wawancara dengan Tatik Kumala Sari selaku Pegawai Pasar Mojowarno Tanggal 16 Februari 2022.
- Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Mu'amalah Perspektif Ekonomi Islam", *At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.
- Kurniawan, Puji, "Analisis Kontrak Ijarah", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Maulana, Diky Faqih dan Abdul Rozak, "Ketetapan Hukum dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah", *Bilancia*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Mertajaya, Agus, Suwitra dan Ketut Sukadana, "Pemusnahan Uang Rupiah Dalam Upacara Pitra Yadnya Di Bali Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

Nur Istiqomah, Mohamad Ali Hisyam: Sistem Tabungan dengan Potongan dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah di Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

- Nihriroh, Maria Ulva, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Noor, Zulki Zulkifli, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Deepublish, 2015.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sidiqi, Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Supiani, Fawza Rahmat dan Fajar Budiman, "Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah", (*Al-Bank: Jurnal Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021).
- Syahria, Juliana Nurma, *Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Syaikhu, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Mu'amalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Wahab, Muhammad Abdul, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus, "Praktik Akad *wadi'ah yad amanah* Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vo. 1, No. 2, Oktober 2018.
- Winarno, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di Masa Rasulullah SAW", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.